Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan
Volume. 2, No. 1, Tahun 2025
e-ISSN : 3047-9215; dan p-ISSN : 3047-9223; Hal. 132-146
DOI: https://doi.org/10.62951/prosemnasipi.v2i1.134
Available online at: https://prosiding.aripi.or.id/index.php/PROSEMNASIPI

Urgensi Pendidikan Hukum Digital bagi Generasi Muda dalam Mewujudkan Keadaulatan Siber Nasional

Nur Aripkah[1*], Khairunnisa Noor Asufie[2]
[1,2] Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia
Email : nuraripkah@fh.unmul.ac.id

Alamat: Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119
Korespondensi penulis: nuraripkah@fh.unmul.ac.id

Abstract*. Technological advances have an impact on social change, a shift that was originally done conventionally in the real world but can now be done digitally in cyberspace. The use of the internet is supported by gadgets and applications that make it easier for people in their daily activities to make the statement "world without borders" on digital media true, which will certainly have a positive impact and a negative impact. The young generation based on Law Number 40 of 2009 concerning Youth which is included in the criteria as the young generation refers to those who have an age range of 16 to 30 years old who are the most users in the cyber world. The younger generation as the next generation should get efforts to prevent negative impacts. The provision of education about digital literacy and its wise use must be carried out by education providers by including material in subjects or courses so that all young generations are able to acquire this knowledge. Cyber sovereignty is a concept that refers to the contribution of state control over the internet domain within its borders, including political, economic, cultural, and technological activities. The young generation who have received education is expected to be able to carry out national cyber sovereignty well. This study uses an empirical juridical research method. The purpose of this study is to provide input related to the urgency of digital legal education and an overview of the digital education model.*

Keywords*: Education; Cyber Sovereignty; Digital Law*

Abstrak.Kemajuan teknologi memberikan dampak pada perubahan sosial, pergeseran yang semula segala hal dilakukan secara konvensial di dunia nyata akan tetapi sekarang dapat dilakukan secara digital di dunia maya. Pemanfaatan internet didukung dengan *gadget* dan aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam kegiatan keseharian menjadikan pernyataan “dunia tanpa batas” pada media digital menjadi benar adanya yang tentunya akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Generasi muda berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan yang masuk kriteria sebagai generasi muda merujuk pada mereka yang memiliki rentang usia 16 hingga 30 tahun merupakan pengguna terbanyak dalam dunia siber. Generasi muda sebagai generasi penerus mestinya mendapatkan upaya pencegahan dampak negatif. Pemberian pendidikan mengenai literasi digital serta penggunaan dengan bijak harus dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan dengan memasukan materi pada mata Pelajaran atau mata kuliah agar seluruh generasi muda mampu mendaptkan pengetahuan tersebut. Kedaulatan siber adalah konsep yang merujuk kepada adanya kontribusi kontrol negara atas domain internet di dalam perbatasannya, termasuk aktivitas politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Generasi muda yang telah mendapatkan pendidikan tersebut diharapkan mampu menjalankan kedaulatan siber nasional dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tujuan penelitian ini untuk memberikan masukan terkait urgensi pendidikan hukum digital dan Gambaran model pendidikan digital.

Kata kunci: Hukum Digital; Kedaulatan Siber; Pendidikan

Received: Maret 09, 2024; Revised: Maret 24, 2025; Accepted: April 08, 2025; Online Available: Mei 23, 2025

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi memjadi pemicu perubahan sosial dalam masyarakat hingga mampu merubah budaya hukum. Kemajuan teknologi membuat dunia seakan tanpa batas, dengan adanya akses internet didukung berbagai aplikasi yang membuat batas semakin tidak ada, misalnya berbagai aplikasi media sosial yang memiliki fitur *video call* yang membuat orang satu dengan lainnya saling berbicara tatap muka dimana saja akan tetapi seperti langsung bertatap muka secara dekat hanya menggunakan media aplikasi yang didukung perangkat teknologi pendukung atau gadget seperti laptop, tablet atau handphone. Keberadaan internet yang didukung dengan berbagai aplikasi dan fitur yang sangat menarik baik itu dari media sosial, e-commerce dan aplikasi sejenis lainnya yang mempermudah kehidupan masyarakat sehari-hari. Fenomena tersebut tentu memberikan banyak dampak bagi kehidupan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Jumlah penduduk Indonesia mencapai 285 juta jiwa pada bulan Januari 2025, data menunjukkan bahawa populasi Indonesia meningkat 0,8% (2,3 juta jiwa) antara awal tahun 2024 dan awal tahun 2025 (DATAREPORTAL, 2025). Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet di Indonesia akan mencapai 221.563.479 jiwa di tahun 2024, dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 278.696.200 jiwa pada tahun 2023, berdasarkan hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia pada tahun 2024 yang dipublikasikan APJII, tingkat penetrasi internet Indonesia meningkat sebesar 79,5% dibandingkan tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 1,4%. Alasan utama pengguna internet di Indonesia sangat beragam, mencerminkan peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, Pencarian informasi menjadi alasan terpopuler (83,1%), diikuti oleh komunikasi dengan keluarga dan teman (70,9%), serta mencari inspirasi (70,6%). Internet juga banyak digunakan untuk hiburan, edukasi, dan aktivitas ekonomi seperti penelitian produk dan manajemen keuangan (Sofyan Mufti Prasetiyo, 2024). Hasil survey APJII pada tahun 2024 tentang Tingkat Kontribusi Internet Berdasarkan Kelompok Generasi yaitu: Pre Boomer (kelahiran <1945/79 tahun ++) sebanyak 0,24%; Baby Boomers (kelahiran 1946-1964) sebanyak 6,58%; Gen X (kelahiran 1965-1980) sebanyak 18,98%; Millenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62%; Gen Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,40% dan Post Gen Z (kelahiran >2013/kurang dari 12 tahun) sebanyak 9,17%, berdasarkan data tersebut Gen Z sebagai pengguna terbesar (Pebriyani, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan yang masuk kriteria sebagai generasi muda merujuk pada mereka yang memiliki rentang usia 16 hingga 30 tahun, kelompok usia ini dianggap merupakan usia masih dalam fase pembangunan

diri. Beberapa sumber lain menggunakan rentang usia yang lebih luas yaitu 18 sampai 35 tahun atau bahkan sampai 60 tahun sesuai dengan definisi WHO. Apabila dikaitkan dengan data diatas sebagai pengguna internet adalah para generasi muda dengan rentang usia tersebut merupakan pengguna terbanyak. Para generasi muda saat ini sangat terbiasa menggunakan *gadget* canggih dengan berbagai aplikasi di dalamnya untuk berbagai keperluan. Penggunaan teknologi dalam media digital oleh generasi muda dimanfaatkan untuk pendidikan, berbelanja, hiburan, dan lain sebagainya, tapi berbagai dampak tentu ikut mengiringi kondisi demikian. Penggunaan media sosial seperti *WhatsApp, Youtube, Tiktok, Instagram, Line*, dan aplikasi media sosial sejenis menjadikan kondisi tanpa batas dalam dunia siber semakin terasa, berbagai informasi dalam bentuk gambar, video dan suara sangat mudah diterima tanpa Batasan.

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan akses informasi, kemajuan komunikasi, peningkatan efisiensi, dan inovasi di berbagai bidang. Perkembangan teknologi juga mampu memberikan dampak ketergantungan berlebihan, penurunan interaksi sosial, gangguan kesehatan, masalah keamanan siber, dampak lingkungan, dan kejahatan siber (pencurian data pribadi, penipuan, serangan *ransomware*, peretasan sistem, *pishing*, *malware, cyberbullying, cybersex, cyberporn,* dan lain-lain). Dapat diambil contoh berkaitan dampak negatif dari penggunaan media digital berdasarkan penelitian di tahun 2019 berkaitan dengan *cybersex* didapatkan bahwa Aktivitas *cybersex* dilakukan dengan menjelajalah situs porno, percakapan seks (*sex chatting*), mengunduh pornografi dan mengakses multimedia/ *software* seks. Responden juga mengaku tidak pernah mengeluarkan uang khusus untuk membeli materi seksual *online* dan hanya sebagian kecil yang membeli materi seksual *online*. Sebagian besar juga responden menyatakan tidak bergabung dalam situs atau akun seks. Responden juga mengaku melakukan percakapan seks (*sex chatting*) dengan pacar, suami/istri, teman dekat dan orang asing atau orang yang baru dikenal. Responden juga mengaku telah bertemu muka dengan seseorang, yang sebelumnya hanya bertemu *online* untuk tujuan seks. Kegiatan *cybersex* pada beberapa responden berlanjut pada kehidupan sehari-hari secara seks *offline* (Juditha, 2020). Kondisi demikian menjadi sedikit gambaran bahwa ada dampak negatif yang terjadi karena pergeseran sosial dan budaya menjadi ada di dunia siber yang tanpa batas.

Perubahan sosial pada umumnya memperlihatkan gejala perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat yang menimbulkan dampak sosial tertentu dalam pola, urutan serta interaksi yang berbeda dari yang semula ada. Subyek perubahan dalam pola interaksi in adalah individu, komunitas, atau lembaga lainnya dalam sistem masyarakat. Berubahnya sistem sosial bisa menimbulkan masalah sosial tertentu, hal ini terjadi jika pergaulan masyarakat tidak sesuai

dengan kenyataan sosial yang diharapkan (Halim, 2015). Perubahan sosial masyarakat dan pembangunan nasional memiliki hubungan berangkaian, seperti terjadi di banyak Negara berkembang termasuk Indonesia, bahwa pembangunan nasional yang baik akan mengantarkan pada perkembangan ke arah penguatan sistem sosial masyarakat yang aktif dan konsisten. Sebaliknya, perubahan masyarakat pun akan berdampak pada lancar tidaknya proses pembangunan nasional yang diidamkan. Koneksitas antara perubahan dan pembangunan barangkali dapat dipahami sebagai bentuk hubungan yang didasarkan pada cita-cita Negara untuk membawa masyarakat kepada tujuan yang direncanakan atau dikehendaki. Peran dari sistem hukum sangat krusial dalam kesuksesan pembangunan nasional suatu Negara. Jika cara bekerjanya hukum tersendat, bisa dipastikan usaha untuk meningkatkan keseluruhan unsur kehidupan dan proses pembangunan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional tidak akan terwujud. Khususnya fungsi sistem hukum dalam
memberikan kepastian (Syahrul Mubarak Subeitan, 2022).

Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa menjadi fokus untuk mendapatkan upaya pencegahan akan dampak negatif. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tentang penggunaan media digital baik media sosial atau aplikasi lainnya sejenisnya. Peran dari masyarakat secara luas, peran keluarga sebagai orang terdekat, dan peran pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan diperlukan untuk bekerjasama untuk memberikan pengetahuan tersebut. Pentingnya pendidikan hukum untuk menciptakan kesadaran hukum sejak dini, semestinya diberikan bukan hanya dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh mitra sekolah atau seperti akademisi dan dinas terkait tapi juga diberikan oleh pihak sekolah atau kampus langsung, bahkan dimungkinkan dalam mata pelajaran di sekolah seperti mata pelajaran TIK dan Pendidikan Kewarganegaraan dimuat materi tentang literasi digital, dan pada kampus melalui mata kuliah umum yang wajib di ambil seperti mata kuliah kewarganegaraan, dan mata kuliah yang sekiranya dimungkinkan memuat materi literasi digital. Pemberian pengetahuan literasi digital pada generasi muda sejak dini memberikan sumbangsih untuk mewujudkan kedaulatan siber nasional Indonesia yang diharapkan. Pemerintah berperan dalam pembuatan kebijakan kemudian masyarakat dan instansi pendidikan mendukung agar terwujudnya lingkungan siber yang aman dengan dampak negatif penggunaan yang di minimalisir.

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk untuk mengetahui urgensi pendidikan hukum digital bagi generasi muda dan mengetahui sejauh mana pendidikan hukum digital dapat berkontribusi untuk mewujudkan kedaulatan siber nasional Indonesia. Kedaulatan siber yang dirancang oleh pemerintah diharapkan akan disambut dan di aplikasikan dengan baik oleh

generasi muda yang telah mendapatkan pengetahuan tentang literasi digital serta penggunaan media siber dengan bijak dan baik.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Sistem Hukum

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu "Systema" yang memiliki arti keseluruhan yang terdiri atas macam-macam bagian. Menurut Sudikno Mertukusumo, sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh, yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya,sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif (Mertokusumo, 1994). Suatu kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan terwujud dengan adanya suatu sistem hukum (Salim, 2012). Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk suatu sistem yang merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan, dikatakan oleh J.H.Merryman, "*Legal system is an operating set of legal institution, procedures, and rules*", yang dapat diartikan dalam teori sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum (Suherman, 2004).

Teori sistem hukum membahas hukum sebagai sistem yang kompleks dan terintegrasi, terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Sistem hukum merupakan suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain sebagai satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah kesatuan. Arti pentingnya tiap bagian terletak dalam ikatan sistem sebagai satu kesatuan dengan hubungan yang sistematis antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Arti penting sistem hukum yakni setelah memahami sistem hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan berbagai permasalahan untuk kemudian dicarikan pemecahan atau solusi yang tepat atas permasalahan tersebut (Murti, 2021).

Lawrence Meir Freidman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Sosial) memuat pokok pikiran yang berkaitan dengan sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: *Legal Structure* (Struktur), *Legal Subtance*,(Substansi) dan *Legal Culture* (Budaya), berdasarkan teori yang dikemukan oleh Lawrence Meir Freidman tersebut makan didapatkan bahwa efektifitas keberhasilan dari suatu penegakan hukum tergantung pada tiga komponen yang telah disebutkan diatas (Suyatno, 2023).

Menurut Lawrence Meir Freidman suatu peraturan yang dibuat akan idel apabila memeniuhi tiga komponen, sebagai berikut:

1. *Legal Structure* (Struktur Hukum)

   "First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc.Strukture also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, Strukture is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion."

   Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan (Marzuki, 2005).

2. *Legal Subtance*,(Substansi Hukum)

   "The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that individuals inside the system follow.Not only rules found in AW books, but living law is the focus here."

   Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Substansi hukum merujuk pada aturan, norma dan prinsip hukum yang mengatur perilaku manusia dan hubungan sosial, termasuk undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berlaku (Yuhelson, 2017). Substansi hukum adalah bagian esensial dari sistem hukum yang mengatur aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, substansi hukum ini meliputi berbagai peraturan yang dirancang untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak, serta memajukan kesejahteraan rakyat.

3. *Legal Culture* (Budaya Hukum)

   "The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it.Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation."

Budaya (legal cultur) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang tidak ideal, hubunhan antara perubahan sosial dengan sistem hukum dapat dilihat melalui terbentuknya budaya hukum dalam masyarakat, perubahan sosial yang membawa dampak positif membawa masyarakat untuk lebih memperhatikan terhadap berbagai adanya perintah serta larangan dalam hukum sehingga mencipatakan kesadaran hukum, *Social of changes* menjadikan suatu fenemona *society force laws* (Izzy Al Kautsar, 2022).

Konsep Kedaulatan Siber

Kedaulatan siber adalah konsep yang merujuk kepada adanya kontribusi kontrol negara atas domain internet di dalam perbatasannya, termasuk aktivitas politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Ini mencakup hak negara untuk mengatur dan melindungi sistem, jaringan, dan data komputer dari ancaman siber dan serangan. Kedaulatan siber juga melibatkan perlindungan data dan privasi individu dalam ruang siber (Wibowo, 2024).

Peran negara dan pemerintah merupakan hal yang tidak dapat dibedakan. Dapat dipahami bahwa di ranah siber peran pemerintah sebagai representasi kekuasaan yang menyatakan bahwa negara hadir di dalam ruang siber untuk mengatur kehidupan warganya dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk menyejahterakan kehidupan rakyat terbukti sangat besar. Berkaitan dengan peran negara dalam ruang siber dalam konteks nasional, maka detail sebagai pedoman bagi warga negara dalam beraktivitas di dalam ruang siber, juga untuk menjamin kedaulatan negara maupun warga negaranya dari data-data yang berkaitan dengan dirinya. Untuk mengawasi aktivitas warga negara dalam semangat yang demokratis, kritis, tetapi tetap tidak kebablasan, diperlukan regulasi hukum yang dikeluarkan oleh negara yang berfungsi sebagai rambu-rambu Sistem keamanan siber dan kedaulatan data merupakan pondasi untuk mewujudkan data pribadi di Indonesia. Dalam konteks pembangunannya terdapat dua pilihan, yaitu *state centered* atau *people centered* (Aji, 2022).

Penegakan kedaulatan digital Indonesia memiliki urgensi tinggi karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kedaulatan digital juga merepresentasikan bagaimana kekuatan, kemampuan dan juga kredibilitas suatu negara dalam mengelola dan memanfaatkan ruang-ruang sibernya. Kedaulatan digital akan dapat tercapai melalui pemanfaatan akan pemahaman bahwa ruang-ruang siber menjadi sebuah arena atau medan geopolitik penting dan krusial. Sejalan dengan upaya penguatan kedaulatan digital tersebut terdapat berbagai dinamika ancaman dan tantangan yang dialami oleh Indonesia terutama ancaman cybersecurityberupa maraknya serangan malware dan ransomware yang menyebabkan kebocoran data-data strategis nasional oleh pihak tertentu. Ancaman siber di Indonesia yang terus berkembang dan peran pemerintah yang masih lambat dalam mengamankan ancaman-ancaman tersebut membuat kedaulatan siber Indonesia masih lemah dan akan mengakibatkan terjadinya bencana siber jika suatu saat nanti terjadi cyberwarfare di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mencoba merespon fenomena tersebut dengan menciptakan RUU maupun peraturan serta strategi baru dalam bidang siber akan tetapi masih terdapat banyak masalah dalam pengimplementasinya. Melihat hal ini Pemerintah harus mulai melihat bahwa ruang-ruang siber ini adalah sebuah ruang kontestasi geopolitik Baru yang dapat dimanfaatkan baik oleh aktor negara maupun aktor-aktor lain yang berusaha untuk melemahkan Indonesia melalui cara-cara pelemahan digital ditegah ekosistem birokrasi Indonesia yang sedang gencar melakukan digitalisasi di berbagai sektor. (BRM.Yehizkia Y.Kristalia, 2024)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian in menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengindentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, penelitian ini didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Kornelius Benuf, 2020). Teknik pengambilan data primer yang dilakukan dengan melakukan observasi, pengamatan, serta dokumen data, kemudian data sekunder berasal dari peratuiran hukum yang terkait.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pendidikan Hukum Digital Bagi Generasi Muda

Telah dijabarkan sebelumnya bahwa generasi muda menjadi kelompok yang paling aktif dalam menggunakan teknologi digital, mulai dari media sosial, platform belajar daring, hingga transaksi keuangan digital. Namun, tingkat literasi hukum digital di kalangan generasi ini masih tergolong rendah. Padahal, pemahaman terhadap literasi digital seperti aspek hukum sangat penting agar aktivitas digital mereka tidak menimbulkan risiko hukum atau menjadi korban kejahatan siber. Apalagi dengan generasi muda masa kini tentu sudah sangat akrab dengan kemajuan teknologi. Mereka bahkan aktif memanfaatkan berbagai platform media sosial, baik yang berfokus pada belanja online maupun tidak, seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan platform lainnya. Dapat dikatakan bahwa generasi muda memiliki kemampuan yang lebih dalam memanfaatkan teknologi digital, disertai dengan kreativitas dan inovasi yang mereka miliki (Aripkah and Asufie, 2023).

Pendidikan hukum memegang peranan krusial dalam menanamkan pemahaman kepada generasi muda mengenai hak dan kewajiban hukum mereka di era digital (Fikrina, Sucia, & Deswari, 2025). Tidak dapat dipungkiri bahwa memasuki era perkembangan digital saat ini kita disuguhkan dengan berbagai kemudahan-kemudahan didalamnya baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Begitupun halnya di bidang pendidikan yang dengan hadirnya kecanggihan teknologi memberikan kita berbagai kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan atau dengan kata lainnya pendidikan. Dapat dikatakan konsep pendidikan berbasis digital merupakan pendekatan yang relevan untuk diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan hukum (Gumelar and Dinnur, 2020).

Pendidikan hukum digital dalam era serba teknologi saat ini khususnya dikalangan generasi muda menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan. Dimana pendidikan hukum digital tidak hanya membahas regulasi atau peraturan di ruang digital atau siber tersebut, melainkan pendidikan digital bertujuan pula untuk meningkatkan kesadaran hukum generasi muda di ruang digital itu sendiri. Berikut beberapa alasan urgensinya pendidikan hukum digital bagi kalangan generasi muda saat ini:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum

   Minimnya pemahaman serta kesadaran hukum di ruang digital berpotensi menjadikan generasi muda sebagai korban maupun pelaku dari berbagai bentuk kejahatan di ruang digital itu sendiri. Dengan rasa keingintahuan yang berlebih atau rasa *excited* generasi-generasi muda ini seringkali kebablasan dalam memanfaatkan teknologi dengan

berbagai platform medianya. Menggunakan berbagai platform media tersebut tanpa memahami risiko-risiko hukumnya.

2. Perlindungan diri dari kejahatan siber

   Kejahatan siber merupakan salah satu ancaman terbesar dikalangan generasi muda saat ini. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin luasnya akses internet, generasi muda menjadi kelompok yang cukup rentan terhadap beragam bentuk kejahatan siber. Ancaman seperti pencurian identitas, penipuan digital, peretasan akun media sosial, *cyberbullying*, hingga pelecehan di dunia maya merupakan persoalan serius yang mengancam keamanan dan privasi mereka. Dampak dari berbagai kejahatan siber ini pun siginifikan terutama terhadap keadaan psikologis yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Situasi demikian tentu memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh serta tindakan nyata guna melindungi generasi muda dari bahaya kejahatan siber, sekaligus menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan beretika (Umami and Yusuf, 2024).

3. Menumbuhkan etika digital

   Salah satu urgensi pendidikan hukum digital bagi generasi muda adalah untuk menumbuhkan etika digital. Banyak di antara mereka yang belum menyadari pentingnya menerapkan etika dalam bermedia sosial. Internet, yang menjadi tulang punggung media sosial, memiliki kemampuan luar biasa dalam menyebarkan informasi dengan cepat kepada seluruh pengguna yang terhubung. Akibatnya, setiap konten yang dibagikan tidak hanya dapat diakses oleh koneksi langsung, tetapi juga dapat diteruskan oleh orang lain, hingga akhirnya menjangkau publik yang lebih luas, termasuk mereka yang sama sekali tidak dikenal oleh pengunggahnya (Utami, Putri Pranata, Syihab, & Kembara, 2024). Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pendidikan hukum digital tidak hanya menyoal regulasi, namun yang tidak kalah pentimgnya adalah etika dalam berperilaku di dunia digital, seperti menghargai hak cipta, menjaga privasi orang lain, dan bersikap sopan dalam interaksi daring.

4. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing

   Di tengah arus digitalisasi global yang semakin pesat, kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga paham akan aspek hukum digital menjadi sangat penting. Pendidikan hukum digital memainkan peran strategis dalam membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan dunia digital secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan memahami regulasi mengenai perlindungan data pribadi, transaksi

elektronik, hak kekayaan intelektual, serta etika digital, generasi muda akan lebih siap untuk bersaing di dunia kerja yang semakin mengedepankan kepatuhan terhadap hukum dan keamanan digital. Hal ini juga akan mendorong terciptanya SDM yang tidak hanya produktif dan inovatif, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip hukum dan etika dalam pemanfaatan teknologi. Selain itu, integrasi pendidikan hukum digital sejak dini akan memperkuat literasi hukum di kalangan generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi pelopor dalam menciptakan budaya digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan hukum digital tidak hanya melindungi individu dari risiko kejahatan siber, tetapi juga membentuk generasi penerus bangsa yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum digital bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan sebuah keharusan dalam membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di era digital. Dengan memahami dan menerapkan hukum digital, generasi muda tidak hanya mampu melindungi diri, tetapi juga menjadi agen perubahan menuju masyarakat digital yang adil dan aman.

Pendidikan Hukum Digital Berkontribusi Pada Kedaulatan Siber Nasional

Ruang siber atau ruang digital merupakan ruang yang sulit dibatasi satu sama lainnya, ruang yang tidak terbatas dengan batas-batas geografis wilayah suatu negara. Hal demikian dikarenakan ruang digital atau siber justru menghilangkan sekat-sekat antar negara tersebut. Lalu tentu menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana menentukan kedaulatan siber nasional suatu negara. Kedaulatan pada akhirnya sering mengarah pada terbentuknya otoritas negara yang kuat. Dalam situasi tidak adanya lembaga global yang secara khusus mengatur ruang siber, masing-masing negara merancang protokolnya sendiri-sendiri. Padahal, secara hakikat, ruang siber merupakan wilayah yang bersifat global (Bakhtiar Darmawan, Saadah, and Putu Arya Aditia Utama, 2023).

Hubungan antara kemajuan teknologi dan konsep kedaulatan terletak pada munculnya ruang interaksi baru yang diciptakan oleh internet. Ruang ini berkembang pesat seiring dengan laju pertumbuhan teknologi yang signifikan, sehingga memunculkan istilah baru yakni kedaulatan digital (Yehizkia, Kristalia, and Wibisono 2024). Salah satu aspek krusial yang menjadi perhatian negara dalam ruang siber adalah *big data*, yakni kumpulan data penting milik negara yang tersimpan secara digital. Sebagai entitas yang berdaulat, negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta merumuskan kebijakan guna menjamin keamanan data tersebut, khususnya dari ancaman intervensi atau kebocoran. Di era digital yang penuh

kerentanan terhadap serangan seperti malware, ransomware, hingga *cyberwarfare,* sangat penting bagi negara untuk membangun kembali strategi dan prioritas keamanannya dalam ruang siber (Yehizkia et al. 2024). Keamanan siber menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan oleh suatu negara, terutama dalam kaitannya dengan infrastruktur vital yang berdampak langsung pada masyarakat (Sitanggang, Kunci, Komparasi, Siber, & Tenggara, 2024). Jika negara lalai dalam melindungi kedaulatan sibernya, hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius yang mengganggu kehidupan publik.

Di tengah kompleksitas tantangan dunia siber, maka pendidikan hukum digital muncul sebagai elemen strategis yang berperan penting dalam memperkuat kedaulatan siber nasional. Perkembangan teknologi digital yang masif telah menciptakan tantangan baru dalam sistem hukum dan pertahanan negara. Salah satu aspek penting yang mulai mendapatkan perhatian serius adalah hubungan erat antara pendidikan hukum digital dan upaya memperkuat kedaulatan siber. Keduanya merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam menghadapi dinamika ancaman di ruang digital.

Pendidikan hukum digital memberikan pemahaman tentang norma, regulasi, dan prinsip hukum yang berlaku dalam aktivitas digital. Melalui pendidikan ini, khususnya generasi muda hingga aparat negara dibekali dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban di ruang siber. Ini termasuk perlindungan data pribadi, hukum transaksi elektronik, dan etika bermedia digital. Negara yang memiliki kedaulatan siber yang kuat mampu melindungi infrastruktur digitalnya, menjaga keamanan data publik, serta merespons serangan siber dengan tegas dan sah secara hukum. Namun, hal ini hanya bisa dicapai jika elemen masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan hukum digital yang memadai. Tanpa pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat akan rentan terhadap pelanggaran hukum, baik sebagai korban maupun pelaku. Oleh karena itu, pendidikan hukum digital menjadi prasyarat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan tertib.

Merujuk pada dasar teori yang dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman bahwa untuk mencapai suatu hukum yang ideal harus memperhatikan tiga aspek, yakni *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Pendidikan hukum digital saat ini sangat penting untuk membangun *legal culture* (budaya hukum) generasi-generasi muda dalam menggunakan maupun memanfaatkan berbagai *platform media* untuk melakukan inovasi dan kreativitas mereka di dunia maya. Untuk memperkokoh kedaulatan siber nasional tidak cukup hanya dengan ditopang oleh regulasi hukum dan penegak hukum yang memadai, namun juga tidak kalah pentingnya harus ditopang oleh budaya hukum digital yang sehat oleh para generasi-generasi mudanya. Begitupun halnya

di negara kita Indonesia, walapun saat ini kita telah memiliki Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun regulasi tersebut tidak bisa diimplemetasikan dengan maksimal tanpa dukungan dari masyarakat Indonesia melalui budaya hukum digitalnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kesadaran dan kemampuan dalam memahami betapa pentingnya perlindungan serta penjagaan terhadap data pribadi yang dimilikinya (Aji, 2022).

Pada tataran implementasi, pendidikan hukum digital merujuk pada integrasi materi hukum yang relevan dengan dunia digital ke dalam kurikulum pendidikan hukum. Implementasinya mencakup beberapa aspek, yakni *Pertama,* Kurikulum berbasis digital. Lembaga pendidikan hukum mulai mengembangkan mata kuliah baru yang membahas isu-isu seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, kecerdasan buatan, dan hak kekayaan intelektual digital. Kurikulum berbasis digital ini sebaiknya diintegrasikan tidak hanya di bangku perguruan tinggi, tapi bangku sekolah dasar sampai dengan sekolah menegah atas. Hal ini harus dipersiapkan dengan matang missal mulai dari regulasi sistem pendidikan Indonesia yang harus mengakomodir kurikulum berbasi digital ini. Dengan catatan harus di dukung dengan fasilitas dan infrastruktur teknologi yang memadai.

Kedua, Metode pembelajaran digital. *Penggunaan Learning Management System* (LMS), *video conference*, serta *platform digital* lainnya menjadi metode utama dalam proses belajar-mengajar. Hal ini memperluas akses dan fleksibilitas pembelajaran hukum. Tetapi tentunya tetap memperhatikan etika atau budaya hukum digital. Serta dibutuhkan Kerjasama misalnya dari orangtua dalam hal pengawasan menggunakan metode pembelajaran digital ini.

Ketiga, Kolaborasi lintas disiplin dan lembaga. Pendidikan hukum digital juga melibatkan kerja sama dengan institusi teknologi, pertahanan, dan komunikasi. Hal ini menciptakan ekosistem akademik yang mendukung pemahaman komprehensif terhadap isu kedaulatan siber dari perspektif hukum.

Keempat, Pengembangan kompetensi digital untuk penegak hukum. Melalui program pendidikan lanjutan dan pelatihan bersertifikat, aparat penegak hukum dan hakim dibekali dengan pemahaman mengenai kejahatan digital, jurisdiksi siber, dan perangkat hukum internasional terkait keamanan siber.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan hukum digital sangat berkontribusi bagi generasi muda dalam hal memperkuat kedaulatan siber nasional negara kita di Indonesia. Pendidikan hukum digital yang diarahkan pada pemahaman dan kesadaran hukum para generasi muda merupakan investasi strategis dalam era digital. Implementasinya menuntut sinergi antara dunia pendidikan, pembuat kebijakan, dan sektor keamanan nasional. Meskipun tantangan yang dihadapi tidak kecil, penguatan kapasitas hukum digital menjadi kunci agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan digitalnya di tengah kompleksitas ancaman global.

Saran yang dapat penulis rekomendasikan bahwa untuk memperkuat kedaulatan siber nasional perlu ditopang dengan budaya hukum digital dari para generasi mudanya. Jadi yang terpenting adalah tidak hanya mengoptimalkan regulasi dan penegakan hukumnya, namun kesadaran hukum digital yang harus diperkuat secara fundamental dengan mengintegrasikan pendidikan hukum digital tersebut ke dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Aji, M. P. (2022). Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 13(2), 222–238. https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299

Aripkah, N., & Asufie, K. N. (2023). SeNSosio Unram. In Seminar Nasional Sosiologi (Vol. 4, pp. 366–386). Lombok, Mataram: Universitas Mataram.

Bakhtiar Darmawan, A., Saadah, K., & Putu Arya Aditia Utama, I. (2023). Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google. Jurnal Hubungan Internasional, 16(1).

DATAREPORTAL. (2025, Februari). Digital 2025 Indonesia. https://datareportal-com.translate.goog/reports/digital-2025-indonesia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Fikrina, A., Sucia, Y., & Deswari, M. P. (2025). Pendidikan Hukum di Era Digital: Mempersiapkan Siswa Menghadapi Kontrak Elektronik. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1).

Halim, F. (2015). Hukum dan Perubahan Sosial. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangn Islam, 107.

Izzy Al Kautsar, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. Jurnal Sapientia el Virtus, 97–98.

Juditha, C. (2020). Perilaku Cybersex pada Generasi Milenial. Jurnal Pekommas, 56.

Kornelius Benuf, M. A. (2020). Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 27–28.

Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (1994). Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Murti, I. M. (2021). Melihat Berbagai Sistem Hukum di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 965.

Pebriyani, H. (2024, Februari). Komit@id. https://www.komite.id/2024/02/06/hasil-survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-221-juta-mendominasi-gen-z/

Rachmat Gumelar, D., & Dinnur, S. (2020). Digitalisasi Pendidikan Hukum dan Prospeknya Pasca Pandemi Covid-19. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam, 1(2). https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/kkndr122/5f318a81d541df54ad2cf497/pendidik

Salim, H. (2012). Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Sitanggang, M., Kunci, K., Komparasi, A., Siber, K., & Tenggara, A. (2024). Analisis Komparasi Kedaulatan Siber Negara-Negara Kawasan Asia Tenggara Australia dan New Zealand. Jurnal Sosial dan Sains, 4(7), 653–664. http://sosains.greenvest.co.id

Sofyan Mufti Prasetiyo, R. G. (2024). Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia. Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Media, 66.

Suherman, A. M. (2004). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Suyatno. (2023). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrance M. Friedman Dalam Hukum Indonesia. Jurnal Universitas Bung Karno, 205.

Syahrul Mubarak Subeitan, W. P. (2022). Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum. Pleno Jure, 30–48.

Umami, E., & Yusuf, H. (2024). The Role of Legal Education in Preventing Cyber Crime Among the Young Generation. JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1(2), 1473–1487. https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Utami, I. N., Putri Pranata, N., Syihab, N. M., & Kembara, M. D. (2024). Mengapa Etika Penting di Era Digital? Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2(3), 122–132. https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i3.3418

Yehizkia, B., Kristalia, Y., & Wibisono, I. W. (2024). Ancaman Siber dan Penguatan Kedaulatan Digital Indonesia dari Perspektif Geopolitik Digital. Jurnal JUKIM, 3(2), 83–93. https://doi.org/10.56127/jukim.v3i02

Yuhelson. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: Ideas Publishing.